



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dedy Harefa Bin Bowo Sehki Arefa; NIK: 3672070303770001; Lahir di Nias, 03 Maret 1977; Umur: 42 tahun; Pendidikan: SD; Agama: Islam; Pekerjaan: Pedagang; Tempat tinggal di Link. Kom Taman Warnasari Indah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Sumasiah Binti Supardi; NIK: 360427106880010; Lahir di Cilegon, 01 Juni 1988; Umur: 30 tahun; Pendidikan: SLTP; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Tempat tinggal di Link. Kom Taman Warnasari Indah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Clg. Hal. 1 dari 12



Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 10 Februari 2010 di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten,

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Adik Kandung Pemohon II** yang bernama: **M. Ali Furkon** dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: **Dayat dan Hanafi** dengan berupa **uang sebesar Rp 100.000,-** dibayar tunai;
3. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama David Iriawan Saputra dan Rasid Araka Narepah;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa, **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif kependudukan **Para Pemohon**;
8. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Dedy Harefa Bin Bowo Sekhi Arefa)** dengan **Pemohon II (Sumasiah Binti Supi)** yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 10 Februari 2010;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat nikah para Pemohon yang telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Handi bin Ahmad Suheri**, Agama Islam, umur 48 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Perum TW 1, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi bertetangga dengan para Pemohon sekaligus Ketua RT di wilayah tempat tinggal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Ali Furkon dan ketika ijab Kabul diwakilkan kepada ustad Mustofa karena adik Pemohon II masih berusia 12 tahun ketika itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dayat dan Hanafi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya yang antara lain untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Ali Forkon bin Supardi**, Agama Islam, umur 22 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Duha 23 RT. 01 RW.02, DEsa Sukarenah, Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa saat para Pemohon menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ketika proses Ijab Kabul, perwalian diwakilkan kepada ustad Mustofa karena ketika itui saksi masih berusia 12 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dayat dan Hanafi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya yang antara lain untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Cilegon demi kepastian hukum atas status pernikahan para

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dimuka sdiang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 144 HIR sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dinikahkan menurut hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama M. Ali Furkon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Dayat dan Hanafi dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya antara lain untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Maret 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi nikahnya adalah adik kandung Pemohon II dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Cig. Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Clg. Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedy Harefa bin Bowo Sehki Arefa**) dengan Pemohon II (**Sumasiah binti Supardi**) yang di laksanakan pada tanggal 10 Maret 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Clg. Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cilegon dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 9 APRIL 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 SYAKBAN 1440 Hijriyah oleh kami AKBAR ALI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H., dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. ADE FAQIH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota ,

TTD

MAHDYS SYAM, S.H

Hakim Anggota

TTD

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

Ketua Majelis,

TTD

AKBAR ALI, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ADE FAQIH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,00
 4. Redaksi : Rp. 10.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Gugatan,

Drs. Ade Faqih

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Clg. Hal. 12 dari 12